



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pahmi Alias Onet Bin Mursidi;
2. Tempat lahir : Jelapat;
3. Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun / 12 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Jelapat RT. 002 RW. 001 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bengkel;

Terdakwa Pahmi Alias Onet Bin Mursidi ditangkap dan ditahan dalam perkara lain dalam perkara nomor 15/Pid.B/2024/PN Bnt;

Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hukumnya Terdakwa dapat didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi secara tegas Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan bersedia disidangkan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAHMI ALS ONET Bin MURSIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAHMI Als ONET Bin MURSIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK a.n. ALPIANOOR;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Tipe FU 150 SCD warna merah hitam, nomor polisi 4281 UD, nomor rangka MH8BG41CABJ-598869 dan nomor mesin G420-ID-658707;

Dikembalikan kepada saksi a.n. BAYU bin RUDI SALAM.

- 1 (satu) buah kaleng sisa cat semprot superior warna putih dengan merek AUTO GARD;

- 1 (satu) buah plat sepeda motor dengan nomor polisi KH 5565 KC;

Dirampas untuk dimusnahkan .

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah jujur dan mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg Perkara: PDM-17/Barsel/Eoh.2/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PAHMI Als ONET Bin MURSIDI, pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Sepakat II, RT 004, RW 001, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 pukul 21.00 WIB, terdakwa menuju ke Jalan Sepakat II, RT 004, RW 001, Kelurahan Hilir

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Saksi ALIYANOR Als SARIF Bin BARDI untuk menonton acara dangdut menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa nomor polisi yang terdakwa pinjam dari Saksi CANDRA DWI PRASETYA Als CACAN Bin AKHMAD KARSA JAYA, kemudian sekira pukul 22.00 WIB pada saat Saksi ALIYANOR Als SARIF Bin BARDI sedang berjoget, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Tipe FU 150 SCD warna merah hitam, nomor polisi DA 4281 UD, nomor rangka MH8BG41CABJ-598869 dan nomor mesin G420-ID-658707 yang terparkir di pinggir Jalan Sepakat II, RT 004, RW 001, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya terdakwa meninggalkan Saksi ALIYANOR Als SARIF Bin BARDI dan menuju ke lokasi sepeda motor yang terparkir tersebut, selanjutnya terdakwa menaiki dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Tipe FU 150 SCD warna merah hitam, nomor polisi DA 4281 UD, nomor rangka MH8BG41CABJ-598869 dan nomor mesin G420-ID-658707 ke sebuah gang kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel stop kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Tipe FU 150 SCD warna merah hitam, nomor polisi DA 4281 UD, nomor rangka MH8BG41CABJ-598869 dan nomor mesin G420-ID-658707 tersebut, selanjutnya terdakwa membawa dan menyimpan sepeda motor tersebut di rumah terdakwa di Kelurahan Jelapat, RT 002, RW 001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan dan mengganti warna body 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD, Noka : MH8BG41CABJ-598869 dan Nosin G420-ID-658707 menggunakan pylox warna putih merek AUTO GARD serta terdakwa memasang plat atau nomor polisi palsu yaitu KH 5565 KC.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD, Noka : MH8BG41CABJ-598869 dan Nosin G420-ID-658707 dengan tujuan untuk dimiliki tersebut tanpa izin dari Saksi BAYU bin RUDI SALAM, selanjutnya atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD, Noka : MH8BG41CABJ-598869 dan Nosin G420-ID-658707 tersebut, Saksi BAYU bin RUDI SALAM melaporkan ke pihak Kepolisian Sektor Dusun Selatan untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa PAHMI Als ONET Bin MURSIDI tersebut, saksi BAYU bin RUDI SALAM mengalami kerugian sebesar ± Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAYU Bin RUDI SALAM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi selaku korban yang kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Tipe FU 150 SCD warna merah hitam, nomor polisi DA 4281 UD, nomor rangka MH8BG41CABJ-598869 dan nomor mesin G420-ID-658707;
- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 23.00 WIB di Jalan Sepakat II RT 004 RW 001, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 21.00 WIB saksi menonton acara dangdutan di Jalan Sepakat II RT 004 RW 001, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Tipe FU 150 SCD warna merah hitam, nomor polisi DA 4281 UD, nomor rangka MH8BG41CABJ-598869 dan nomor mesin G420-ID-658707 milik saksi tersebut di pinggir Jalan Sepakat II, setelah itu saksi menonton acara dangdutan;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB setelah saksi selesai menonton acara dangdutan tersebut, saya melihat 1 (satu) unit sepeda

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD milik saksi yang sebelumnya diparkirkan di pinggir Jalan Sepakat II sudah tidak ada, kemudian saksi berusaha mencari namun tidak ditemukan. Bahwa setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Dusun Selatan;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi, kemudian ± 1 (satu) minggu setelah kehilangan sepeda motor saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian Sektor Dusun Selatan pelakunya ialah Terdakwa Pahmi Alias Onet Bin Mursidi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD miliknya tersebut karena pada saat itu saksi sedang menonton acara dangdut;

- Bahwa pada saat itu saksi memarkirkan sepeda motornya tersebut dalam keadaan tanpa dikunci stang karena memang kendaraan saksi tidak memiliki kunci kontak dan tidak terpasang plat nomor kendaraan;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD tersebut dibeli oleh orangtua saksi dalam keadaan second atau bekas pada saat saksi masih Sekolah SMP;

- Bahwa saat dibeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna merah Hitam Nopol DA 4281 UD tersebut dilengkapi dengan STNK dan BPKB atas nama ALPIANOR;

- Bahwa terdapat perubahan bentuk/kondisi fisik pada 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi yang telah hilang sebelum dan sesudah diambil oleh Terdakwa Pahmi Alias Onet Bin Mursidi yaitu sebelumnya sepeda motor saksi tersebut berwarna warna merah hitam, menggunakan knalpot standar dan tidak terpasang plat nomor kendaraan, kemudian setelah diambil oleh Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD Nopol DA 4281 UD tersebut berubah menjadi warna putih, menggunakan knalpot brong dan terpasang plat nomor kendaraan KH 5565 KC;

- Bahwa kerugian materil yang saksi alami akibat dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa Pahmi Alias Onet Bin Mursidi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tanpa sepengetahuan dan seizin saksi selaku pemilik barang yang sah;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa Pahmi Alias Onet Bin Mursidi ataupun keluarganya;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di Persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ALIYANOR Als SARIF Bin BARDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi Bayu Bin Rudi Salam yang telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Tipe FU 150 SCD warna merah hitam, nomor polisi DA 4281 UD, nomor rangka MH8BG41CABJ-598869 dan nomor mesin G420-ID-658707;
- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 23.00 WIB di Jalan Sepakat II RT 004 RW 001, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Tipe FU 150 SCD warna merah hitam, nomor polisi DA 4281 UD, nomor rangka MH8BG41CABJ-598869 dan nomor mesin G420-ID-658707 adalah Terdakwa Pahmi Alias Onet Bin Mursidi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 21.00 WIB saksi bersama Terdakwa Pahmi Alias Onet Bin Mursidi berangkat ke Jalan Sepakat II RT 004 RW 001, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan menonton acara dangdutan. pada saat itu Terdakwa bersama saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa Nopol milik sdra Candra Dwi Prasetya Als Cacran Bin Akhmad Karsa Jaya. Bahwa setelah sampai di Jalan Sepakat II saksi langsung menonton acara dangdutan dan pada saat itu saksi ikut berjoget bersarna warga yang menonton acara dangdutan tersebut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kemudian Terdakwa mencari sepeda motor yang menjadi target untuk diambil. Bahwa setelah saksi selesai menonton acara dangdutan tersebut kemudian saksi mencari Terdakwa namun tidak ketemu, kemudian saksi langsung pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa Nopol milik sdra Candra Dwi Prasetya Als Cacac Bin Akhmad Karsa Jaya;
 - Bahwa setelah saksi sampai di rumah AMANG OTO disana saksi melihat Terdakwa sudah ada disana dan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sudah dapat barangnya (motor curiannya) dan motor curian tersebut adalah Satria FU, namun pada saat itu saksi tidak melihat kendaraan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa memang ada niat dari awal untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD tersebut karena saat Terdakwa mengajak saksi menonton dangdutan tersebut memang ada mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa mau ngambil sepeda motor dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa membawa kunci letter T;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengajak saksi untuk mencuri sepeda motor tapi saksi bilang nanti aja;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD tersebut adalah untuk dijual karena Terdakwa memang sering jual beli sepeda motor bekas;
 - Bahwa saat itu Terdakwa ada memberi uang kepada saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang menurut saksi itu adalah uang tutup mulut karena saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD, Nopol DA 4281 UD tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD, Nopol DA 4281 UD tersebut infonya sudah terjual ke Muara Teweh;
 - Bahwa Terdakwa Pahmi Alias Onet Bin Mursidi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban Bayu Bin Rudi Salam tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban selaku pemilik barang yang sah;
 - Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di Persidangan;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD, Nopol DA 4281 UD tersebut belum terjual ke Muara Teweh karena sepeda motor tersebut belum sempat dijual Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut Terdakwa memberikan tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Tipe FU 150 SCD warna merah hitam, nomor polisi DA 4281 UD, nomor rangka MH8BG41CABJ-598869 dan nomor mesin G420-ID-658707 milik Saksi Bayu Bin Rudi Salam;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Tipe FU 150 SCD warna merah hitam, nomor polisi DA 4281 UD, nomor rangka MH8BG41CABJ-598869 dan nomor mesin G420-ID-658707 milik Saksi Bayu Bin Rudi Salam pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 23.00 WIB di Jalan Sepakat II RT 004 RW 001, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa berangkat ke Jalan Sepakat II RT 004 RW 001, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan menonton acara dangdutan bersama Saksi Aliyanor Als Sarif Bin Bardi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa Nopol milik sdr Candra Dwi Prasetya Als Cacac Bin Akhmad Karsa Jaya. Bahwa setelah sampai di Jalan Sepakat II Terdakwa bersama Saksi Aliyanor Als Sarif Bin Bardi menonton acara dangdutan dan pada saat itu Saksi Aliyanor Als Sarif Bin Bardi ikut berjoget bersama warga yang menonton acara dangdutan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD, Noka: MH8BG41CABJ-598869 dan Nosin G420-ID-658707 tersebut terparkir dipinggir jalan disamping motor terdakwa kemudian Terdakwa berjalan kearah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD, Noka MH8BG41CABJ-598869 dan Nosin G420-ID-658707 tersebut dan langsung Terdakwa duduki;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD, Noka

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8BG41CABJ-598869 dan Nosin G420-ID-658707 kedalam sebuah gang di dekat Jalan Sepakat II, setelah itu Terdakwa menyambung kabel stop kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD tersebut sehingga bisa menyala, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD, Noka MH8BG41CABJ-598869 dan Nosin G420-ID-658707 tersebut ke rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak ada berparnitan pulang kepada Saksi Aliyanor Als Sarif Bin Bardi;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD, Noka MH8BG41CABJ-598869 dan Nosin G420-ID-658707 tersebut kemudian Terdakwa simpan didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa membeli 1 (satu) buah kaleng pylox warna putih untuk mengganti warna body 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD tersebut;
- Bahwa selain merubah body 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD dari yang sebelumnya berwarna merah hitam menjadi warna putih warna, Terdakwa juga mengganti knalpot standar sepeda motor tersebut dengan knalpot brong, mengganti jok motor dan memasang plat nomor kendaraan KH 5565 KC yang mana plat nomor kendaraan KH 5565 KC tersebut adalah milik sdra Candra Dwi Prasetya Als Cacac Bin Akhmad Karsa Jaya dengan maksud agar sepeda motor milik saksi korban tidak dikenali dan agar aman pada saat Terdakwa dikendarai dijalan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa juga membaya 1 (satu) buah kunci L yang Terdakwa simpan dijaket Terdakwa namun tidak digunakan karena sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang dan hanya menyambungkan kabel kontakanya saja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD tersebut adalah untuk Terdakwa pakai dahulu dan selanjutnya akan dijual;
- Bahwa (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Aliyanor Als Sarif Bin Bardi karena memang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman dekat dan Saksi Aliyanor Als Sarif Bin Bardi telah mengetahui

perbuatan Terdakwa dalam mengambil motor;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban Bayu Bin Rudi Salam tanpa sepengetahuan dan seizin saksi

korban selaku pemilik barang yang sah;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di

Persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK atas nama ALPIANOOR;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD, Noka MH8BG41CABJ-598869 dan Nosin G420-ID-658707;

- 1 (satu) buah kaleng sisa cat semprot superior warna putih dengan merek AUTO GARD;

- 1 (satu) buah Plat motor dengan Nomor Polisi KH 5565 KC;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi, dimana Terdakwa serta Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Tipe FU 150 SCD warna merah hitam, nomor polisi DA 4281 UD, nomor rangka MH8BG41CABJ-598869 dan nomor mesin G420-ID-658707 milik Saksi Bayu Bin Rudi Salam pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 23.00 WIB di Jalan Sepakat II RT 004 RW 001, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa berangkat ke Jalan Sepakat II RT 004 RW 001, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan menonton acara dangdutan bersama Saksi Aliyanor Als Sarif Bin Bardi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa Nopol milik sdra

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Dwi Prasetya Als Cacac Bin Akhmad Karsa Jaya. Bahwa setelah sampai di Jalan Sepakat II Terdakwa bersama Saksi Aliyanor Als Sarif Bin Bardi menonton acara dangdutan dan pada saat itu Saksi Aliyanor Als Sarif Bin Bardi ikut berjoget bersama warga yang menonton acara dangdutan tersebut;

- Bahwa sebelum menonton acara dangdutan tersebut Terdakwa memang sudah ada niat dari awal untuk mengambil atau mencari sepeda motor untuk diambil sehingga Terdakwa membawa kunci letter T yang disimpan dijaket milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah memarkirkan sepeda motornya, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD, Noka: MH8BG41CABJ-598869 dan Nosin G420-ID-658707 tersebut terparkir dipinggir jalan disamping motor Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan kearah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD, Noka MH8BG41CABJ-598869 dan Nosin G420-ID-658707 tersebut dan langsung Terdakwa duduki;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD, Noka MH8BG41CABJ-598869 dan Nosin G420-ID-658707 kedalam sebuah gang di dekat Jalan Sepakat II, setelah itu Terdakwa menyambung kabel stop kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD tersebut sehingga bisa menyala, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD, Noka MH8BG41CABJ-598869 dan Nosin G420-ID-658707 tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD, Noka MH8BG41CABJ-598869 dan Nosin G420-ID-658707 tersebut kemudian Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa membeli 1 (satu) buah kaleng pylox warna putih untuk mengganti warna body 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa merubah body 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD dari yang sebelumnya berwarna merah hitam menjadi warna putih dengan menggunakan 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaleng pylox warna putih, bahwa Terdakwa juga mengganti knalpot standar sepeda motor tersebut dengan knalpot brong, mengganti jok motor dan memasang plat nomor kendaraan KH 5565 KC yang mana plat nomor kendaraan KH 5565 KC tersebut adalah milik sdra Candra Dwi Prasetya Als Cacran Bin Akhmad Karsa Jaya dengan maksud agar sepeda motor milik saksi korban tidak dikenali dan agar aman pada saat Terdakwa dikendarai di jalan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD tersebut adalah untuk Terdakwa pakai dahulu dan selanjutnya akan dijual melalui facebook;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor secara bersama-sama sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai pekerja di bengkel motor dengan gaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Bayu Bin Rudi Salam selaku pemilik sah dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Bayu Bin Rudi Salam mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut doktrin hukum pidana adalah setiap orang atau manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya



tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Pahmi Alias Onet Bin Mursidi kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil adalah dimaksudkan sebagai membawa sesuatu barang atau benda dalam penguasaannya secara mutlak atau nyata, sehingga perbuatan mengambil disini tidak terbatas kepada benda-benda berwujud dan dapat bergerak. Jadi dengan demikian perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku yang menguasai tanpa hak tanpa harus memandang lagi apakah benda tersebut dilepaskan kembali ataukah tidak;

Menimbang bahwa pengertian barang dimaksudkan sebagai barang dalam artian yang luas dan bukan juga barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomi oleh karena bertujuan untuk melindungi harta kekayaan seseorang yang menguasai barang secara sah dengan adanya alas hak;

Menimbang bahwa selanjutnya barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, sehingga harus ada pemiliknya. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/ benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Pahmi Alias Onet Bin Mursidi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Tipe FU 150 SCD warna merah hitam, nomor polisi DA 4281 UD, nomor rangka MH8BG41CABJ-598869 dan nomor mesin G420-ID-658707 milik Saksi Bayu Bin Rudi Salam pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 23.00 WIB di Jalan Sepakat II RT 004 RW 001, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa berangkat ke Jalan Sepakat II RT 004 RW 001, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan menonton acara dangdutan bersama Saksi Aliyanor Als Sarif Bin Bardi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa Nopol milik sdr Candra Dwi Prasetya Als Cacang Bin Akhmad Karsa Jaya. Bahwa setelah sampai di Jalan Sepakat II Terdakwa bersama Saksi Aliyanor Als Sarif Bin Bardi menonton acara dangdutan dan pada saat itu Saksi Aliyanor Als Sarif Bin Bardi ikut berjoget bersama warga yang menonton acara dangdutan tersebut. Bahwa sebelum menonton acara dangdutan tersebut Terdakwa memang sudah ada niat dari awal untuk mengambil atau mencari sepeda motor untuk diambil sehingga Terdakwa membawa kunci letter T yang disimpan di jaket milik Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah memarkirkan sepeda motornya, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Tipe FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD, Noka: MH8BG41CABJ-598869 dan Nosin G420-ID-658707 tersebut terparkir dipinggir jalan disamping motor Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Tipe FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD, Noka MH8BG41CABJ-598869 dan Nosin G420-ID-658707 tersebut dan langsung Terdakwa duduki. Bahwa kemudian Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Tipe FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD, Noka MH8BG41CABJ-598869 dan Nosin G420-ID-658707 kedalam sebuah gang di dekat Jalan Sepakat II, setelah itu Terdakwa menyambung kabel stop kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Tipe FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD tersebut sehingga bisa menyala, kemudian Terdakwa membawa 1

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bnt



(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD, Noka MH8BG41CABJ-598869 dan Nosin G420-ID-658707 tersebut ke rumah Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD, Noka MH8BG41CABJ-598869 dan Nosin G420-ID-658707 tersebut kemudian Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa Pahmi Alias Onet Bin Mursidi tidak memiliki ijin dari Saksi Bayu Bin Rudi Salam untuk mengambil barang-barang milik Saksi Bayu Bin Rudi Salam berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD, Noka MH8BG41CABJ-598869 dan Nosin G420-ID-658707;

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa Pahmi Alias Onet Bin Mursidi, Saksi Bayu Bin Rudi Salam mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD, Noka MH8BG41CABJ-598869 dan Nosin G420-ID-658707 bukan milik Terdakwa Pahmi Alias Onet Bin Mursidi serta barang-barang bukti tersebut diambil oleh Terdakwa Pahmi Alias Onet Bin Mursidi tanpa izin dari pemiliknya yang sah adalah merupakan perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, karena perbuatan Terdakwa tersebut telah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa maksud dari dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa pelaku menghendaki barang yang diambilnya tersebut menjadi dalam penguasaannya, sedangkan melawan hukum maksudnya adalah bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain maupun keputusan;

Menimbang bahwa mengenai unsur melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk*, yang oleh Drs. C.S.T. Kansil, S.H., dan Cristine S.T. Kansil, S.H., diartikan dalam tiga bentuk pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbahwa bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD, Noka MH8BG41CABJ-598869 dan Nosin G420-ID-658707 tersebut kemudian Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa merubah body 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD dari yang sebelumnya berwarna merah hitam menjadi warna putih warna dengan menggunakan 1 (satu) buah kaleng pylox warna putih, bahwa Terdakwa juga mengganti knalpot standar sepeda motor tersebut dengan knalpot brong, mengganti jok motor dan memasang plat nomor kendaraan KH 5565 KC yang mana plat nomor kendaraan KH 5565 KC tersebut adalah milik sdra Candra Dwi Prasetya Als Cacac Bin Akhmad Karsa Jaya dengan maksud agar sepeda motor milik saksi korban tidak dikenali dan agar aman pada saat Terdakwa dikendarai di jalan;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Pahmi Alias Onet Bin Mursidi mengambil barang-barang milik Saksi Bayu Bin Rudi Salam berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD, Noka MH8BG41CABJ-598869 dan Nosin G420-ID-658707 adalah untuk Terdakwa pakai dahulu dan selanjutnya akan dijual melalui aplikasi facebook;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi juga keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa Pahmi Alias Onet Bin Mursidi dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD, Noka MH8BG41CABJ-598869 dan Nosin G420-ID-658707 yang terparkir pada saat acara dangdutan di Jalan Sepakat II RT 004 RW 001, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa Pahmi Alias Onet Bin Mursidi mengambilnya secara diam-diam dan tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Bayu Bin Rudi Salam. Bahwa selain itu Terdakwa juga merubah body 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD dari yang sebelumnya berwarna merah hitam menjadi warna putih warna dengan menggunakan 1 (satu) buah kaleng pylox warna putih, mengganti knalpot standar dengan knalpot brong, mengganti jok motor dan memasang plat nomor kendaraan KH 5565 KC milik sdra Candra Dwi Prasetya Als Cacac Bin Akhmad Karsa Jaya dengan maksud agar sepeda

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi korban tidak dikenali dan agar aman pada saat Terdakwa dikendarai di jalan, sehingga hal ini bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum inipun telah terpenuhi;

Menimbang oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sudah berterus terang, bersikap sopan selama di persidangan, menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari tunggal Penuntut Umum dan dari fakta di persidangan terungkap jika terdakwa telah terbukti melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD, Noka MH8BG41CABJ-598869 dan Nosin G420-ID-658707 milik Saksi Bayu Bin Rudi Salam. Sehingga terhadap permohonan lisan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap replik dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutan, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Duplik dari Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang diungkapkan dalam permohonannya, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan ini berlangsung, Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam perkara lain dalam perkara nomor 15/Pid.B/2024/PN Bnt, 16/Pid.B/2024/PN Bnt dan 38/Pid.B/2024/PN Bnt dengan demikian masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa tidak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar STNK atas nama ALPIANOOR;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD, Noka MH8BG41CABJ-598869 dan Nosin G420-ID-658707;

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi korban Bayu Bin Rudi Salam, maka akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Bayu Bin Rudi Salam;

- 1 (satu) buah kaleng sisa cat semprot superior warna putih dengan merek AUTO GARD;
 - 1 (satu) buah Plat motor dengan Nomor Polisi KH 5565 KC;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan oleh

terdakwa dalam menyamarkan barang bukti dari hasil kejahatannya, maka akan ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Bayu Bin Rudi Salam;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan sepeda motor milik Saksi Korban

Bayu Bin Rudi Salam menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya;

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pahmi Alias Onet Bin Mursidi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Pahmi Alias Onet Bin Mursidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama ALPIANOOR;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna merah Hitam, Nopol DA 4281 UD, Noka MH8BG41CABJ-598869 dan Nosin G420-ID-658707

Dikembalikan kepada saksi Bayu Bin Rudi Salam.

- 1 (satu) buah kaleng sisa cat semprot superior warna putih dengan merek AUTO GARD;
- 1 (satu) buah Plat motor dengan Nomor Polisi KH 5565 KC;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 oleh Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H. dan Niesya Mutiara Arindra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk Umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Arif Rachman Hakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Adis Putri Nelaniken, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Rachman Hakim, S.H.